



FAQ Penyampaian SPT Masa PPh Final dalam Rangka PPS

Juli 2023



Gotong Royong | Adil | Setara



Gotong Royong | Adil | Setara



Ketentuan Umum

FAQ SPT Masa PPh Final dalam Rangka PPS

Pertanyaan 1

Apakah Wajib Pajak harus menyampaikan SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS?

Jawab:

Wajib Pajak harus menyampaikan SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS jika Wajib Pajak tersebut:

1. merupakan peserta PPS yang sudah menyampaikan SPPH dan menerima Suket selama periode PPS;
2. memiliki komitmen untuk melakukan repatriasi dan/atau investasi yang dinyatakan dalam SPPH yang disampaikan dan Suket yang telah diterima; **DAN**
3. tidak memenuhi ketentuan terkait repatriasi dan/atau investasi, meliputi:
 - a. Tidak mengalihkan harta bersih yang sudah dinyatakan untuk direpatriasi dari luar negeri sampai dengan 30 September 2022;
 - b. Tidak menginvestasikan harta bersih yang sudah dinyatakan untuk diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau SBN sampai dengan 30 September 2023;
 - c. Tidak memenuhi ketentuan jangka waktu investasi paling singkat 5 (lima) tahun sejak diinvestasikan; dan/atau
 - d. Tidak memenuhi ketentuan jangka waktu investasi paling lama 7 (tujuh) tahun sejak diinvestasikan dalam hal terdapat jeda waktu karena perpindahan investasi.

Dalam hal Wajib Pajak tidak termasuk dalam kriteria di atas, Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS sehingga tidak memiliki akses untuk masuk ke Aplikasi Penyampaian SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS.



FAQ SPT Masa PPh Final dalam Rangka PPS

Pertanyaan 2

Berdasarkan kriteria yang disebutkan, Wajib Pajak harus menyampaikan SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS. Bagaimana mekanisme penyampaiannya?

Jawab:

- Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS melalui laman Direktorat Jenderal Pajak (<https://djponline.pajak.go.id>).
- Wajib Pajak memilih menu **Layanan > SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS**.
- Untuk membuat SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS, Wajib Pajak memilih tab **Buat SPT**, lalu memilih jenis kebijakan dan status SPT.
- Wajib Pajak dapat merujuk pada Panduan Pengisian SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS untuk petunjuk terkait detail data yang diinput dalam formulir *online* tersebut.



FAQ SPT Masa PPh Final dalam Rangka PPS

Pertanyaan 3

Apakah Wajib Pajak perlu menunggu adanya Surat Teguran sebelum menyampaikan SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS?

Jawab:

Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS tanpa harus menunggu diterbitkannya Surat Teguran oleh KPP dalam hal Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri mengungkapkan bahwa terdapat harta bersih yang dinyatakan dalam SPPH dengan komitmen repatriasi dan/atau investasi yang realisasinya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam jawaban pada Pertanyaan 1.

Perlu diketahui juga bahwa DJP tetap dapat menerbitkan Surat Teguran dalam hal Wajib Pajak belum melaporkan sepenuhnya harta bersih yang gagal direpatriasi dan/atau diinvestasikan pada SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS yang telah disampaikan sebelumnya. Atas Surat Teguran ini, Wajib Pajak harus menyampaikan klarifikasi kepada Kepala KPP dan/atau menyetorkan sendiri tambahan PPh yang bersifat final dan menyampaikan pembetulan SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS.





Gotong Royong | Adil | Setara



Aplikasi – Pembuatan SPT

FAQ SPT Masa PPh Final dalam Rangka PPS

Pertanyaan 4

Setelah memilih jenis kebijakan dan status SPT, mengapa Wajib Pajak tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya?

Jawab:

Mohon periksa kembali jenis kebijakan dan status SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS yang Wajib Pajak pilih. Wajib Pajak **HANYA** dapat menyampaikan SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS atas kebijakan yang pernah diikuti selama masa penyampaian SPPH dan telah diterbitkan Suket. Wajib Pajak menyampaikan SPT dengan status normal atas masing-masing kebijakan yang diikuti sebelumnya.

Contoh:

- Wajib Pajak PT ABC memilih jenis kebijakan II dan status SPT normal. PT ABC tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya karena Wajib Pajak Badan hanya dapat mengikuti PPS kebijakan I.
- Wajib Pajak Bapak X memilih jenis kebijakan I, namun hanya mempunyai Suket kebijakan II. Bapak X tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.
- Wajib Pajak Ibu Y memilih jenis kebijakan I dengan status SPT normal. Pada pelaporan lainnya, Ibu Y memilih jenis kebijakan II dengan status SPT normal. Ibu Y dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya sepanjang Ibu Y telah memiliki Suket PPS Kebijakan I dan II.

FAQ SPT Masa PPh Final dalam Rangka PPS

Pertanyaan 5

Wajib Pajak telah melakukan repatriasi dan/atau investasi sesuai dengan ketentuan atas harta bersih yang dimiliki di luar negeri dengan komitmen repatriasi dan/atau investasi. Mata uang mana yang Wajib Pajak gunakan sebagai nilai komitmen dan nilai realisasi pada SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS untuk menghitung nilai harta bersih yang tidak direpatriasi dan/atau diinvestasikan?

Jawab:

- ❑ Untuk kepentingan penghitungan nilai harta bersih yang tidak direpatriasi dan/atau diinvestasikan dan tambahan PPh Final dalam rangka PPS, **harta bersih dengan komitmen** repatriasi dan/atau investasi serta **realisasi** repatriasi dan/atau investasi Wajib Pajak dinilai dengan menggunakan satuan mata uang asal yang diungkapkan dalam SPPH dan tercantum dalam Suket.
- ❑ **Nilai komitmen** yang dinyatakan dalam SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS merupakan nilai harta bersih dengan komitmen repatriasi dan/atau investasi dalam mata uang Rupiah yang tercantum dalam Suket yang dikonversikan ke dalam mata uang asal dengan cara membagi nilai tersebut dengan kurs yang digunakan dalam SPPH dan Suket.
- ❑ **Nilai realisasi** repatriasi dan/atau investasi yang dinyatakan dalam SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS merupakan nilai realisasi dalam mata uang asal yang dinyatakan dalam SPPH dan Suket, sehingga realisasi yang dilakukan dengan mata uang selain mata uang asal pada SPPH dan Suket **harus** dikonversikan ke mata uang asal dengan menggunakan kurs pada **saat** repatriasi dan/atau investasi dilakukan.

(1/3)



FAQ SPT Masa PPh Final dalam Rangka PPS

Pertanyaan 5

Jawab:

❑ Perlu diketahui bahwa Wajib Pajak tidak perlu menghitung kembali nilai harta bersih dengan komitmen repatriasi dan/atau investasi dalam mata uang asal karena nilai tersebut akan diisi secara otomatis oleh sistem berdasarkan SPPH dan Suket Wajib Pajak. Namun demikian, Wajib Pajak **harus** menghitung sendiri nilai realisasi repatriasi dan/atau investasi dalam mata uang asal, kemudian mengisi nilai tersebut ke dalam SPT atau menyesuaikan nilai yang sudah diprefilling ke SPT dalam hal terhadap Wajib Pajak telah diterbitkan Surat Teguran.

❑ Contoh:

Wajib Pajak	Komitmen Repatriasi di SPPH	Realisasi Repatriasi yang memenuhi ketentuan	Mata Uang Asal	Kurs SPPH	Kurs saat Realisasi
Ibu A	Rp100.000.000	SGD 4.000	SGD	Rp10.000 / SGD	Rp11.000 / SGD

❑ Pada SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS **Ibu A**, kolom “Nilai Harta Bersih dengan Komitmen Repatriasi (dalam Mata Uang Asal)” akan terisi otomatis dengan nilai **SGD 10.000** (Rp100.000.000 / Rp10.000 /SGD). Ibu A harus mengisi kolom “Nilai Realisasi Harta Bersih yang Direpatriasi (dalam Mata Uang Asal)” sebesar **SGD 4.000**, sehingga kolom “Nilai Harta Bersih yang Tidak direpatriasi dalam Mata Uang Asal” akan dihitung secara otomatis senilai **SGD 6.000** (SGD 10.000 – SGD 4.000).

(2/3)



FAQ SPT Masa PPh Final dalam Rangka PPS

Pertanyaan 5

Jawab:

□ Contoh:

Wajib Pajak	Komitmen Repatriasi di SPPH	Realisasi Repatriasi yang memenuhi ketentuan	Mata Uang Asal	Kurs SPPH	Kurs saat Realisasi
Bapak B	Rp500.000.000	Rp120.000.000	AUD	Rp10.000 / AUD	Rp12.000 / AUD
PT ABC	Rp18.000.000.000	USD 120.000	GBP	Rp18.000 / GBP	USD 1,2 / GBP

- Pada SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS **Bapak B**, kolom “Nilai Harta Bersih dengan Komitmen Repatriasi (dalam Mata Uang Asal)” akan terisi otomatis dengan nilai **AUD 50.000** (Rp500.000.000 / Rp10.000 /AUD). Bapak B harus mengisi kolom “Nilai Realisasi Harta Bersih yang Direpatriasi (dalam Mata Uang Asal)” sebesar **AUD 10.000** (Rp120.000.000 / Rp12.000/AUD), sehingga kolom “Nilai Harta Bersih yang Tidak direpatriasi dalam Mata Uang Asal” akan dihitung secara otomatis senilai **AUD 40.000** (AUD 50.000 – AUD 10.000).
- Pada SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS **PT ABC**, kolom “Nilai Harta Bersih dengan Komitmen Repatriasi (dalam Mata Uang Asal)” akan terisi otomatis dengan nilai **GBP 1.000.000** (Rp18.000.000.000 / Rp18.000 /GBP). PT ABC harus mengisi kolom “Nilai Realisasi Harta Bersih yang Direpatriasi (dalam Mata Uang Asal)” sebesar **GBP 100.000** (USD 120.000 / USD 1,2/GBP), sehingga kolom “Nilai Harta Bersih yang Tidak direpatriasi dalam Mata Uang Asal” akan dihitung secara otomatis senilai **GBP 900.000** (GBP 1.000.000 – GBP 100.000).

(3/3)





Gotong Royong | Adil | Setara



Aplikasi – Penyetoran Tambahan PPh Final

FAQ SPT Masa PPh Final dalam Rangka PPS

Pertanyaan 6

Apakah Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran tambahan PPh yang bersifat final terlebih dahulu yang kode billing-nya diperoleh dari aplikasi pembuatan kode billing?

Jawab:

Wajib Pajak yang memiliki tambahan PPh yang bersifat final yang harus dibayar karena tidak memenuhi ketentuan terkait repatriasi dan/atau investasi **HANYA** dapat memperoleh kode billing dari Aplikasi Penyampaian SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS, yaitu pada tahap pembayaran sebelum SPT dikirimkan. Dengan demikian, jumlah setor atas kode billing tersebut akan sama dengan nilai PPh terutang pada SPT dan Wajib Pajak tidak perlu lagi mengisi rincian kode billing.

Pertanyaan 7

Apakah Wajib Pajak dapat menggunakan bukti pemindahbukuan untuk membayar tambahan PPh yang bersifat final dalam Aplikasi Penyampaian SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS?

Jawab:

Wajib Pajak dapat menggunakan bukti pemindahbukuan yang merupakan hasil dari pemindahbukuan pajak yang telah disetorkan yang belum digunakan untuk membayar pajak lainnya, sepanjang nilai dari bukti pemindahbukuan tersebut **paling sedikit sama dengan** nilai tambahan PPh yang bersifat final yang harus dibayar yang tercantum dalam draft SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS pada aplikasi.



FAQ SPT Masa PPh Final dalam Rangka PPS

Pertanyaan 8

Apakah Wajib Pajak dapat menggunakan lebih dari satu bukti pemindahbukuan untuk membayar tambahan PPh yang bersifat final dalam Aplikasi Penyampaian SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS?

Jawab:

Wajib Pajak dapat menggunakan lebih dari satu bukti pemindahbukuan sepanjang nilai total dari bukti pemindahbukuan tersebut paling sedikit sama dengan nilai tambahan PPh yang bersifat final yang harus dibayar yang tercantum dalam draft SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS pada aplikasi.

Pertanyaan 9

Nilai total bukti pemindahbukuan yang Wajib Pajak gunakan kurang dari nilai tambahan PPh yang bersifat final yang harus dibayar. Apa yang harus Wajib Pajak lakukan?

Jawab:

Dalam hal nilai total bukti pemindahbukuan yang digunakan kurang dari nilai tambahan PPh yang bersifat final yang harus dibayar, Wajib Pajak **tidak dapat** menggunakan mekanisme pembayaran menggunakan bukti pemindahbukuan dan harus mengubah metode pembayaran dengan menggunakan kode billing.



FAQ SPT Masa PPh Final dalam Rangka PPS

Pertanyaan 10

Nilai total bukti pemindahbukuan yang Wajib Pajak gunakan lebih besar dari nilai tambahan PPh yang bersifat final yang harus dibayar. Apa yang harus saya lakukan atas kelebihan nilai PPh tersebut?

Jawab:

Wajib Pajak tetap dapat menggunakan sisa nilai PPh pada bukti pemindahbukuan yang nilainya lebih besar dari nilai tambahan PPh yang bersifat final yang harus dibayar tersebut dengan cara memindahbukukan kembali kelebihan nilai PPh yang masih belum digunakan untuk membayar tambahan PPh yang bersifat final pada SPT terkait, ke jenis pajak dan jenis setoran yang lain.

Contoh:

- ❑ Tuan D memiliki bukti pemindahbukuan dengan nilai Rp100.000.000 untuk Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) 411128 – 107 dan menggunakannya untuk membayar tambahan PPh Final pada SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS Kebijakan I sebesar Rp80.000.000. Tuan D tetap dapat memindahbukukan PPh senilai Rp20.000.000 yang belum digunakan tersebut ke KAP dan KJS lainnya, misalnya 411128 – 108 jika Tuan D memiliki tambahan PPh Final Kebijakan II sebesar Rp 20.000.000,-, atau 411121 – 100 untuk membayar PPh terutang pada SPT Masa PPh Pasal 21.

(1/2)



FAQ SPT Masa PPh Final dalam Rangka PPS

Pertanyaan 10

Jawab:

Namun, Wajib Pajak tidak dapat langsung menggunakan kembali bukti pemindahbukuan tersebut untuk membayar kekurangan PPh yang bersifat final yang masih harus dibayar karena pembetulan atas SPT sebelumnya yang sudah menggunakan bukti pemindahbukuan tersebut.

Contoh:

- ❑ Nyonya E memiliki bukti pemindahbukuan nomor KET-1234567/PBK/KPP.8899/2023 dengan nilai Rp500.000.000 untuk Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) 411128 – 108 dan menggunakannya untuk membayar tambahan PPh yang bersifat final pada SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS Kebijakan II sebesar Rp200.000.000. Karena suatu hal, atas SPT tersebut, Nyonya E melakukan pembetulan sehingga PPh Kurang Bayar menjadi lebih besar, yaitu menjadi senilai Rp300.000.000, sehingga Nyonya E harus membayar kekurangan sebesar Rp100.000.000 (Rp300.000.000 – Rp200.000.000). Nyonya E **tidak dapat langsung** menggunakan kembali bukti pemindahbukuan dengan nomor KET-1234567/PBK/KPP.8899/2023 untuk membayar kekurangan pada pembetulan SPT tersebut.





Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200

